

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Kendala Penegakan Hukum Dalam Bentuk Pembajakan Sehubungan Dengan Delik Aduan
Dalam Perkara Pidana Hak Cipta***

OLEH

**Nama Penyusun: Vina Rahmawati Noor
NPM : 2013200230**

PEMBIMBING I

C. Djisman Samosir ,S.H .,M.H.

PEMBIMBING II

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H.,MCL., Sp1.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vina Rahmawati Noor

No. Pokok : 2013200230

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kendala Penegakan Hukum Dalam Bentuk Pembajakan Sehubungan
Dengan Delik Aduan Dalam Perkara Pidana Hak Cipta”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 02 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Vina Rahmwati Noor

2013200230

ABSTRAK

Tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh hasil karya cipta serta tingginya rasa keingintahuan masyarakat terhadap hasil karya cipta membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara yang illegal seperti melakukan pembajakan terhadap karya cipta yang disimpan dalam format VCD (Video Compact Disc) / DVD (Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc) dan dijual ke masyarakat luas seperti yang terjadi di Pasar Kembang Kota Bandung. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta belum juga dapat mengatasi masalah maraknya penjual VCD/DVD bajakan. Dalam Undang-undang ini adanya perubahan ancaman pidana dan perubahan delik aduan pada Pasal 120 yang sebelumnya berlaku delik biasa pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Secara normatif, tujuan diubah delik ini adalah untuk melindungi hak-hak pencipta terkait semakin luasnya pelanggaran hak cipta, untuk menegaskan hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. membuat para pencipta untuk lebih proaktif dalam menelusuri karya ciptanya apabila terjadi pelanggaran. Delik aduan menyerahkan hak sepenuhnya kepada korban untuk melaporkan atau tidak tindak pidana yang terjadi. Berbeda dengan delik biasa, untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak dimana aparat penegak hukum dituntut untuk aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran pidana.

Studi lapangan memaparkan dalam menegakan hukum pihak kepolisian harus mendapatkan laporan dulu dari korban, akan tetapi yang terjadi di lapangan banyak pencipta yang tidak melaporkan apabila ada haknya yang dilanggar karena sibuknya aktivitas mereka hal tersebut menjadi kendala terlaksananya penegakan hukum. Terlebih lagi, menurut penjual pada saat dilakukan razia mulai tahun 2014 hanya Lagu/Film tertentu saja yang disita berdasarkan laporan penciptanya. Dalam proses penegak hukum terdapat kendala yang dihadapi seperti adanya intervensi dari pihak-

pihak tertentu sehingga jika dilakukan razia para penjual sudah mengetahui atau adanya perdamaian dengan membayar sejumlah uang dari pihak-pihak yang terkait pada saat ditangkap. Maka dari itu, menurut penulis sebaiknya di dalam Undang-Undang Hak Cipta lebih baik menggunakan delik biasa agar kejahatan Pelanggaran Hak Cipta lebih mudah diungkap oleh Pihak Kepolisian karena Pihak Kepolisian dapat melakukan penegakan hukum secara langsung tanpa menunggu adanya aduan dari korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian dan yuridis sosiologis yaitu. dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan lapangan dan data diperoleh dari responden melalui wawancara pada informan Kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung, Satpol PP Pasar Kembang dan Penjual VCD/DVD bajakan yang terdapat di Pasar Kembang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

“KENDALA PENEGAKAN HUKUM DALAM BENTUK PEMBAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN DELIK ADUAN DALAM PERKARA PIDANA HAK CIPTA”

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Program Stata-I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menemui hambatan-hambatan namun berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak penulisan ini dapat diselesaikan Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Kedua orang tua tercinta, Catur Ananto Novi Anggoro dan Risnawati Hutagalung atas inspirasi, kepercayaan, perjuangan, segala dukungan, dan do'a yang tidak pernah putus kepada Penulis selama ini;
3. Keluarga besar Pinten Soekardi dan Achmad Darwin Hutagalung khususnya kepada Almarhum mbah kung Pinten Soekardi dan Mbah Tiswati serta Almarhum angko Achmad Darwin Hutagalung dan Almarhumah nenek Ratna Sari Harahap atas do'a, bantuan dan dukungannya kepada Penulis selama ini ;
4. Bang Lolo atas bantuannya selama ini yang telah memberikan judul dan permasalahan hukum pada tahap proposal sehingga Penulis bisa sampai ke penyelesaian Penulisan Hukum ini;
5. Bapak Mangadar Situmorang Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan ;

6. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.,H M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Universitas Katolik Parahyangan;
7. Ibu Dr. Niken Savitri,S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Bapak I Wayan Parthiana, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan masukan, nasihat dan dorongan semangat kepada Penulis selama menempuh msa perkuliahan di Fakultas Hukum Univeristas Katolik Parahnyangan;
9. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. yang selalu memberikan bantuan dan mencari solusi untuk strategi perkuliahan kepada Penulis selama ini;
10. Bapak C. Djisman Samosir, S.H .,M.H. dan Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL, Sp1. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, dukungan, kesabaran, dan segala bantuannya dalam membimbing Penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan;
11. Ibu Maria Ulfah.,S.H., M.Hum. selaku dosen penguji dalam siding penulisan hukum ini atas bantuan, kritik dan sarannya;
12. Bapak S. Markus Miko, Bapak Dadang Jumarsa, Mas luki dan seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang banyak membantu dalam masalah administrasi dan kepada Bapak Herman, Bapak Sutino, Bapak Asep, Bapak Endang dan seluruh pakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas segala bantuan dan dukungan kepada Penulis;
13. Polrestabes Kota Bandung khususnya kepada Ibu Lilis, Bapak Sugeng, Bapak Jupiter dan Bapak Devi Isnendar, Satpol PP Pasar Kembang khususnya bapak Fadli dan Ikkal, Penjual VCD/DVD bajakan yaitu bang Ucok dan teman-temannya yang telah memberikam waktunya, bantuan, data, informasi dan pengetahuan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini kepada Penulis;

14. Wien Ayu Putri yang selama ini banyak membantu, memberi semangat, dorongan, nasehat dan do'anya;
15. Siti Mahyardani Nasution selaku sahabat dari SMP yang selalu mendukung, memotivasi, memberikan saran, semangat dan do'a dari jauh kepada Penulis;
16. "Barudakz" selaku teman-teman seperjuangan dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu membuatku banyak makan Bunga Dwi Lestari, Azis Dwi Rizky, Shilvy Sirwilia, Jane Angelica, Bima Adi Putra, Ni Made Ayu Ratih, Wira Haru, Nadzareth yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan dan do'anya kepada Penulis;
17. Coops Squad (Pecinta Batang dan Batang), Rizky Aryancia, Ternantien Novi, Vania Winona, Elsa Mariana, Talita Febro, Ellen Setya, Shandy Angelica, Ketty Bianca, Viona Amalia, Jovita Amanda, Nissa Dania, Inez Devina, Veronika Febi , Tania Margareth, Ita Sinaga , Yoshua Todo, Rugun Astrid, Caros Imanuel yang selalu memberikan dorongan, masukan, semangat, bantuan, hiburan dan do'anya kepada Penulis;
18. Geng Adat yaitu Dwina Natania, Gaby, Unik, Dhia K, Niken Adnyana, Digna, Vivi, Hijriyanti, atas dukungan, semangat, bantuan dan do'a kepada Penulis;
19. Teman-teman seperjuangan selama kuliah Ghea Titany, Nabila Mindi, Nabila Fauzia Yasmine, Dhea, Sukma, Hilda Tri Ayudia, Cut Aviva, Elvira, Ka Ranya, Ka Astrid dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2013, juga teman-teman baik senior maupun junior yang pernah memberikan semangat dan do'anya;
20. Anak-anak Jus Kuphi Medan Part 10 Cabang Bandung yaitu bg Dova, Ade, Agung, Karin, bg Noris, bg Dicky dan khususnya Putra (Cibul) yang selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan do'anya kepada penulis;
21. Kak Dea Gumay, Mutiara Anissa, Yolanda Nauli, Nadia Putri T , Agi, Dini Aulia yang selalu memberikan bantuan, dorongan, semangat dan do'a kepada Penulis;

22. “Princess” selaku sahabat-sahabat penulis yaitu Dian Soraya Nasution, Raras Ristiandari, Nanda Setiana Devi, Aqmalinka Mazaya, Refyka Rizky Hardini yang selalu mendukung, memberikan do’a dan semangat kepada Penulis;
23. Teman-Teman dari Medan yaitu Anggi Rizky, Raymando Firman, Arep P, Baron & Baren, Bochu, Andri D, Fadel, Dino, Bg Raja, Janu yang selalu memberikan semangat dan do’anya kepada Penulis;
24. Geovaldi Octavian dan Muhammad Anggi S dan teman-temana SDN 002 Batam angkatan 2005 atas dukungan, semangat, bantuan dan do’anya kepada Penulis;
25. Tengku Armanda Syahputra selaku mantan yang sekaligus teman berantem, sahabat dan kakak yang selalu menemani, memberikan semangat, do’a, bantuan, hiburan, dan masukannya selama beberapa tahun ini kepada Penulis. Terima Kasih, nyet;
26. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun bantuan yang diberikan sangat berarti dalam proses penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini telah dibuat sebaik-baiknya namun Penulis juga menyadari penulisan hukum ini tidak terlepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang pada umumnya dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

Bandung, 02 Agustus 2017

Vina Rahmawati Noor

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Metode Penelitian.....	14
1.5 Metode Penulisan Hukum	17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA	
2.1 Pengertian Hak Cipta	19
2.2 Tujuan Atau Manfaat Undang-undang Hak Cipta	21
2.3 Sifat dan Prinsip Hak Cipta.....	23
2.4 Beberapa Hak Yang Diatur Dalam Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	25
2.4.1 Hak Ekonomi (<i>Economic Rights</i>)	27
2.4.2 Hak Moral (<i>Moral Rights</i>)	28
2.5 Subjek Hukum Hak Cipta	30
2.6 Objek Hak Cipta	33
2.7 Lisensi	36

2.8 Royalti	39
2.9 Ketentuan Pidana Hak Cipta	40

**BAB III KEBERADAAN HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN DELIK
DELIK ADUAN DAN DELIK BIASA**

3.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Hak Cipta.....	68
3.1.1 Delik Aduan (<i>Klacht Delicten</i>)	68
3.1.2 Delik Biasa (<i>Gewone Delicten</i>)	72
3.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	73
3.2.1 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	75
3.3 Pelanggaran Hak Cipta.....	82
3.3.1 Faktor-faktor Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta	84
3.4 Tindak Pidana Hak Cipta	85
3.4.1 Jenis Tindak Pidana Hak Cipta	85
3.4.2 Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Hak Cipta	86
3.5 Tindak Pidana Pembajakan	87
3.5.1 Pengertian Pembajakan	87
3.6 Hasil Penelitian	88
3.6.1 Penelitian Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Kembang Kota Bandung	89

3.6.2 Penelitian Terhadap Pihak Kepolisian Dan Satpol PP	93
---	----

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG KENDALA PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP DELIK ADUAN DAN DELIK BIASA
PADA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

4.1 Keuntungan dan Kerugian Pemegang Hak Cipta Dengan Adanya Penggunaan Delik Aduan.....	101
4.2 Proses Penegakan Hukum Delik Aduan Dalam Perkara Pidana Hak Cipta	111
4.2.1 Penegak Hukum Kepolisian.....	112
4.2.2 Kendala Pihak Kepolisian Dalam Menegakan Hukum.....	113
4.2.3 Ada Kepentingan yang menyangku	119
4.2.4 Hal apa yang seharusnya dimiliki penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik	119
4.2.5 Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	120

BAB V PENUTUP

5. 1 Kesimpulan	125
5. 2 Saran.....	125

Daftar Pustaka.....	127
----------------------------	------------

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*), yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena Indonesia merupakan Negara Hukum, maka hukum harus di jadikan sebagai alat atau pelindung untuk masyarakat dalam berinteraksi dalam lingkungan di sekitarnya antara yang satu dan yang lainnya. Sehingga, segala sesuatu yang menyangkut tingkah laku masyarakat yang berada di wilayah Republik Indonesia diatur di dalam suatu peraturan yang tertulis (Hukum Positif). Peraturan tersebut berguna untuk mengatur setiap manusia agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang dengan manusia yang lainnya. Salah satu peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat diatur di dalam Hukum Pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:¹

1. “Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) , hlm. 1

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya dikenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI adalah hak eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.² Secara umum, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai penguasaan Negara terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial. Salah satu wujud dari pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya adalah dengan berkreasi sehingga menghasilkan suatu karya cipta tersendiri yang unik dari masing-masing orang.

HKI yang akan di bahas lebih dalam adalah mengenai Hak Cipta³. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif, mengandung dua esensi hak, yaitu Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak Ekonomi yang dimaksud meliputi hak untuk mengumumkan⁴ atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan⁵. Adapun Hak Moral⁶

² Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa Hak Ekonomi.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁴ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta : Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

⁵ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LNRI Tahun 2014 Nomor 266.

⁶ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta : “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.⁷

Tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh hasil karya pencipta serta adanya rasa keingintahuan masyarakat terhadap hasil karya pencipta membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan karya cipta itu dengan cara yang illegal, seperti melakukan pembajakan terhadap karya cipta yang disimpan dalam format VCD/DVD dan dijual dimasyarakat luas. VCD (*Video Compact Disc*) adalah optic generasi pertama yang berbentuk piringan yang merupakan media rekam yang berfungsi menyimpan data berbentuk suara, tulisan dan video. VCD banyak digunakan dalam pembuatan film dengan resolusi kecil atau sebagai media transmisi software-software aplikasi sedangkan DVD (*Digital Versatile Disc* atau *Digital Video Disc*) adalah media optic yang sangat populer, yang merupakan optic generasi kedua setelah VCD.⁸

Pengertian mengenai pembajakan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi :

“Pembajakan adalah Penggandaan⁹ Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. “

-
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

⁷Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2011), hlm. 51

⁸ Guru Monica, *Jelaskan Perbedaan VCD dan DVD?*, diakses dari : <http://gurupintar.com/threads/jelaskan-perbedaan-vcd-dan-dvd.1777/> , dipublikasikan pada tanggal 13 Februari 2016, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

⁹ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta : Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembajakan salah satu hal yang dilarang di dalam Undang-Undang Hak Cipta karena melakukan penggandaan ciptaan dan/atau produk yang terkait seperti Musik dan Film secara tidak sah dari pemilik Hak Cipta dan pendistribusian barang hasil penggandaan (seperti banyaknya penjual musik dan film dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Pasar Kembang Kota Bandung) untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta melarang atau tidak memperkenankan pelanggaran itu dikarenakan perbuatan tersebut merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, merugikan kepentingan Negara, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Salah satu penyebab maraknya pembajakan VCD/DVD yang dapat kita ketahui adalah karena perkembangan Industri perfilman Indonesia yang semakin lama semakin menunjukkan kualitasnya.¹⁰ Ketika masyarakat menemukan adanya harga yang lebih murah , maka masyarakat pasti tidak akan membeli barang dengan harga yang mahal karena masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak memikirkan aspek-aspek kualitas khususnya terhadap barang-barang yang hanya merupakan kenikmatan yang memberi peringkat kepuasan pada saat pertama kali saja seperti halnya masyarakat lebih memilih membeli VCD/DVD bajakan dibandingkan membeli yang asli. Hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan mengapa konsumen beralih untuk lebih memilih membeli VCD/DVD bajakan sekalipun disadarinya bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau secara perdata merupakan perbuatan melawan hukum¹¹.

Tingkat pembajakan dan pelanggaran hak cipta di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang paling membahayakan. Dimana pengaruh dari tingginya tingkat pembajakan dan pelanggaran hak cipta di Indonesia itu disebabkan juga karena

¹⁰ OK. Saidin, Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2015), hlm. 175

¹¹ *Ibid.*,hlm.124

semakin buruknya budaya hukum yang terbangun akibat dari lemahnya sisi penegak hukum. Belum lagi kerugian yang ditimbulkan secara ekonomis yang diderita oleh para pencipta, penerima hak yang juga berpengaruh dalam industri penerbitan, industri rekaman, dan industri perfilman.¹² Jika dilihat, berdasarkan pengamatan di Pasar Kembang kota Bandung penjual VCD/DVD bajakan dengan mudahnya kita jumpai, kegiatan tersebut berlangsung hampir setiap hari. Semua bentuk Film/ Lagu bajakan yang beredar di Indonesia dapat ditemui di sini. Di Pasar Kembang ini terdapat penjual VCD/DVD bajakan terhadap ciptaan yang orisinal¹³ dimana VCD/DVD bajakan tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memasarkan hasil pelanggaran itu kepada pedagang-pedagang kecil untuk berjualan VCD/DVD bajakan seperti yang terlihat di Pasar Kembang ini. Yang secara normatif, tindakan tersebut dilarang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, yakni:

- “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya ;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

¹² Ibid., hlm.107

¹³ Ciptaan yang Orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri. Artinya, berdasarkan kreativitas Pencipta sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara Pencipta dengan ciptaannya. Dalam Henry Soelistyo, Plagiarism: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, PT Kanisius, Sleman : 2011.

Sedangkan, ancaman Pidananya diatur di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi :

- (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Jadi, berdasarkan Pasal di atas para penjual VCD/DVD bajakan tersebut seharusnya tidak menjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta seperti yang terjadi di pasar Kembang karena perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum terutama melanggar hak pencipta dan terhadap pelanggarnya ini dapat dikenakan sanksi yang berat berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Dari uraian Pasal di atas, diketahui bahwa salah satu unsur pokok dari rumusan tindak pidana pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta adalah penggunaan secara komersial. Terhadap Pasal ini pidana hanya dapat diterapkan kepada setiap orang yang dengan dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa menerbitkan ciptaan, mengandakan ciptaan dalam segala bentuknya, mendistribusikan ciptaan atau

salinannya, dan/atau mengumumkan ciptaan untuk penggunaan secara komersial¹⁴. Sedangkan, dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat kita ketahui salah satu unsur dari rumusan tindak pidana pada Pasal 113 ayat (4) undang-undang ini adalah melakukan perbuatan yang dalam bentuk pembajakan. Hal ini berarti pidana hanya dapat diterapkan kepada setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa menerbitkan ciptaan, menggandakan iptaan dalam segala bentuknya, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, dan/atau mengumumkan ciptaan untuk penggunaan secara komersial dalam bentuk pembajakan¹⁵

Setelah adanya Undang-Undang Hak Cipta yang diperbaharui diharapkan pelanggaran-pelanggaran pencipta atau pemegang hak cipta dapat diatasi, namun yang terjadi di dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Penjual VCD/DVD bajakan malah terlihat semakin berkembang dan semakin meluas. Padahal Undang-Undang Hak Cipta saat ini sudah memiliki ancaman hukuman pidana yang lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Terlebih lagi, dengan adanya perubahan delik biasa menjadi delik aduan pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang terdapat di dalam Pasal 120 belum dapat memerangi masalah pelanggaran hukum yang ada. Untuk mengetahui adanya delik aduan terhadap tindak pidana hak cipta kita lihat isi Pasal 120, yang berbunyi :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Yang berarti bahwa pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) harus ada pengaduan dari Pencipta kepada aparat penegak hukum, dengan adanya pengaduan tersebut aparat penyidik dapat segera melakukan tindakan hukum atas pengaduan

¹⁴ Duwi Handoko, “*Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*”, (Pekanbaru : Hawa & Ahwa, 2015), hlm. 47

¹⁵ Duwi Handoko, “*Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*”, (Pekanbaru : Hawa & Ahwa, 2015), hlm. 81

yang dilakukan oleh pihak Pencipta. Adanya delik aduan terhadap tindak pidana terhadap pelanggaran Pasal 113 ayat (3) dan (4) dalam Undang-Undang Hak Cipta membuat tidak adanya lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa adanya pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta.¹⁶

Delik aduan punya ciri-ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntutannya”. Biasanya setiap delik yang timbul, menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum.¹⁷

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tindak pidana terhadap hak cipta merupakan delik biasa dimana dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa ini dapat dilakukan penuntutan tanpa harus adanya pengaduan dari korban. Dalam Undang-Undang ini masih lemahnya praktik penegakan hukum dan juga substantif ancaman pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang masih terlalu ringan menjadi alasan diubahnya undang-undang tersebut.¹⁸ Perlindungan terhadap pencipta yang haknya dilanggar khususnya dalam kasus pembajakan yang dijual oleh para pedagang dalam bentuk VCD/DVD belum juga dapat terlindungi. Pada saat berlakunya delik biasa, para penegak hukum memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai pelanggaran hak cipta terkait penjual VCD/DVD bajakan. Padahal, sudah terlihat akibat dari pembajakan tersebut yang dirugikan bukan saja produsen lokal yang harus membayar royalti ke studio film di luar negeri, tetapi juga produsen lokal yang memproduksi film sendiri di dalam

¹⁶ OK. Saidin, *Op.Cit.* Hlm. 284

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bankti, 1997), hlm. 218

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 218

negeri. Kerugian ini bisa mengakibatkan industri perfilman kehilangan investasi dan bisa membuat masyarakat kehilangan pekerjaan.¹⁹

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat yang berkeadilan. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan landasan tujuan penegakkan hukum. Peran polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang mengatakan bahwa²⁰ :

“Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidaknya didalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindungi dan seterusnya.”

Melalui tangan polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum bisa untuk di wujudkan menjadi nyata, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaanya yang demikian itulah, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat dalam melayaninya. Dengan adanya pelanggaran hak cipta yang demikian, serta dengan adanya penegakan hukum yang sampai saat ini belum dapat ditegakan dikhawatirkan tidak dapat melindungi hak-hak yang melekat pada diri pencipta. Sehingga terdapat kesan pihak kepolisian tidak dapat memberikan perlindungan dan keadilan terhadap

¹⁹ OK. Saidin, *Op.Cit.* Hlm.176

²⁰, Satjipto Raharjo & Anton Tabah “*Polisi Pelaku Dan Pemikir*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 94

pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini juga dapat dilihat dari semakin banyaknya penjual VCD/DVD bajakan di Indonesia terutama di Pasar Kembang kota Bandung. Jika, permasalahan ini tidak dapat ditangani dengan baik bisa saja kinerja pencipta untuk mewujudkan karya-karya yang baru semakin menurun karena hasil karya ciptanya seolah-olah tidak dapat dilindungi.

Special 301 Report merupakan salah satu mekanisme yang diciptakan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memantau perkembangan penegakkan HKI disebagian besar Negara mitra dagang AS yang tertulis dalam bentuk laporan tahunan.²¹ Negara yang masuk dalam laporan yang di publikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1989 ini merupakan Negara yang tingkat kepedulian terhadap HKI-Nya tergolong memprihatinkan dan berdampak negatif terhadap produk-produk AS. Sesuai dengan *Section 182* dari *US Trade Act of 1974*, Negara-negara tersebut dianggap gagal memberikan perlindungan HKI dan/atau mengakibatkan terhambatnya akses pasar produk-produk AS. Indonesia masuk ke dalam status *priority watch list* (daftar Negara yang di pantau), berarti secara empiris grafik pelanggaran HKI di Indonesia semakin meningkat. Banyak pengamat film memprediksi, seiring munculnya VCD/DVD bajakan yang semakin marak dan tidak diambil langkah tegas oleh para penegak hukum, maka tidak tertutup kemungkinan status Indonesia akan meningkat menjadi *priority foreign country* (Negara yang terbukti bersalah sehingga perlu diberi sanksi perdagangan).²²

Sejarah telah mencatat selama kurun waktu berlakunya 5 (lima) Undang-Undang Hak Cipta di negeri ini, akan tetapi pelanggaran hak cipta tetap tidak dapat dihentikan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

²¹ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional , *Special 301 report* Amerika Serikat, diakses dari : <http://ditjenppi.kemendag.go.id/wp-content/uploads/2016/09/LEAFLET-special-Report.pdf> , pada tanggal 13 Mei 2017.

²² 2016 *Special 301 report* diakses dari : <https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016-Special-301-Report.pdf>, Washington, D.C, Office of the United States Trade Representative, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

dan dengan adanya perubahan delik biasa menjadi delik aduan serta adanya ancaman pidana yang jauh lebih berat dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah seharusnya para pelaku penjual VCD/DVD bajakan menjadi jera dan tidak berjualan barang bajakan tersebut seperti yang terlihat di Pasar Kembang. Bahkan sebaliknya, saat ini penjual VCD/DVD bajakan semakin berkembang pesat yang dapat dilihat dari adanya penjual VCD/DVD bajakan di mall-mall yang berjualan secara terang-terangan. Belum lagi dapat dilihat setelah dilakukannya razia oleh pihak aparat penegak hukum para penjual VCD/DVD bajakan tetap kembali menjual barang tersebut setelah keadaan aman. Kesadaran hukum tentang hak cipta yang masih rendah menyebabkan upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada²³ :

1. Substansi Hukum yaitu Subsansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.
2. Struktur Hukum/Pranata Hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).
3. Budaya Hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Diantara ketiga hal yang disampaikan oleh Lawrence Meir Friedman, semuanya harus saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup yang aman, tertib, tentram dan damai. Tetapi pada kenyataannya ketiganya tidak berjalan sebagaimana seharusnya sehingga membuat pelanggar hak

²³Soejono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 8

cipta seperti dalam penjual VCD/DVD bajakan yang sudah jelas dilarang di dalam Undang-Undang hak Cipta semakin marak dilakukan ditambah dengan diberlakukannya delik aduan dalam sanksi pidana yang penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila ada laporan dari pihak pemegang hak cipta.

Tujuan diubahnya delik biasa menjadi delik aduan untuk menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dengan adanya perbaikan Undang-Undang Hak Cipta seharusnya mengurangi Penjual VCD/DVD bajakan yang berjualan secara bebas karena dengan adanya delik aduan saat ini para pencipta dapat melaporkan hasil karyanya tersebut yang dibajak kepada pihak aparat penegak hukum secara langsung dan dapat dilakukan penegakan hukum dengan segera hal ini juga didukung dimana haknya sebagai pemilik karya cipta jauh lebih besar dibandingkan pada delik biasa yang tergantung kepada aparat penegak hukum.

Maka dari itu, dari penjelasan di atas penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai kendala penegakan hukum terhadap pembajakan sehubungan dengan adanya perubahan delik biasa menjadi delik aduan yang terdapat dalam perkara pidana hak cipta, karena pembajakan di dalam Undang-Undang Hak Cipta ada ketentuan yang melarang dilakukannya pembajakan dan pendistribusian atas pelanggaran hak cipta berupa Film dan Musik. Ancaman pidana terhadap Pasal tersebut juga dalam Undang-Undang Hak Cipta ini sudah jauh lebih berat dibandingkan ancaman pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Adanya pihak Kepolisian seharusnya dapat terlaksananya penegakan hukum seperti adanya ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 kepada para pelanggar.

Di samping itu, diubahnya delik dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah seharusnya mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena tidak harus tergantung dari pihak kepolisian tetapi tergantung dari pemilik karya cipta. Akan tetapi pada kenyataannya, dengan berubahnya ancaman pidana dan delik pada Undang-Undang Hak Cipta tidak mengurangi pelanggaran hak cipta seperti penjual VCD/DVD bajakan yang terdapat di Pasar Kembang Kota Bandung. Bahkan, dilapangan perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dijumpai secara mudah.

Dengan demikian, persoalan ancaman pidana yang merupakan delik aduan dan penegakan hukum terkait dengan maraknya penjual VCD/DVD bajakan yang terdapat di Pasar Kembang perlu dibahas lebih jauh karena hal tersebut bisa saja bukan menyangkut mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia tetapi mungkin saja menyangkut mentalitas manusia di Indonesia secara keseluruhan. Delik aduan yang terdapat di dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta apakah saat ini telah mencapai tujuannya untuk melindungi para pencipta terhadap karya ciptanya ataukah malah sebaliknya. Delik manakah yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan penjualan VCD/DVD bajakan yang melanggar hak para pencipta dengan melihat beberapa kerugian dan keuntungan dari masing-masing delik. Ataukah ada kesalahan terhadap pilihan politik hukum baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun dalam pelaksanaannya di Indonesia. Maraknya penjual VCD/DVD bajakan saat ini masih memperlihatkan lemahnya penegakan hukum Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dalam perlindungan hak cipta terhadap karya cipta.

Oleh karena itu, Penulisan Hukum yang akan dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul :

“KENDALA PENEGAKAN HUKUM DALAM BENTUK PEMBAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN SIFAT DELIK ADUAN DALAM PERKARA PIDANA HAK CIPTA .”

1.2 Identifikasi masalah

Rumusan pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Apa keuntungan dan kerugian pemegang Hak Cipta dengan penggunaan delik aduan?
2. Bagaimana proses penegakan hukum delik aduan dalam perkara pidana Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui lebih jauh mengenai segala sesuatu yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah. Oleh karena itu, dapatlah dikemukakan bahwa yang menjadi tujuan penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan kerugian delik aduan bagi pemegang hak cipta sesuai yang tercantum dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dengan adanya delik aduan terhadap perkara pidana Hak Cipta.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dititik beratkan pada penggunaan bahkan hukum sekunder berupa peraturan-peraturan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan relevansi terhadap Hukum Pidana dalam hubungannya dengan Hak Cipta. Pendekatan

yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan.²⁴

Alasan penulis memilih menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penulis menelaah tentang delik aduan yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan delik aduan dalam kasus penjualan VCD/DVD bajakan. Selain itu dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu metode pendekatan untuk menjawab pertanyaan yuridis yang terdapat pada identifikasi masalah mengenai delik aduan sehingga selain menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode Penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian dengan menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan the living law dalam masyarakat sebagai fakta/empirik yang mutakhir.

2. Sumber Hukum

Menurut Surtisno Hadi, pengertian penelitian dapat diartikan “sebagai usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian disebut metode penelitian.”²⁵ Sedangkan metode ilmiah menurut Winarno Surakhmad adalah “cara utama dipergunakan untuk

²⁴Hilman Hadikusuma, “*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*”, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 65

²⁵ Surisno Hadi, “*Metode research, faktor ekonomi UGM*”, (Yogyakarta: 1979), hlm. 4

mencapai tujuan.” Jadi metode penelitian adalah suatu ilmu untuk menguji kebenaran dari sebuah penelitian.²⁶ :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan—bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
 - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
 - g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
 - h) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, artikel pada majalah, surat kabar, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia²⁷ dan seterusnya.

Selain menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara

²⁶ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung : Transito,1979), hlm. 40

²⁷ Surisno Hadi *Op. Cit*, hlm.118-119

langsung dengan subjek penelitian. Lokasi di pasar Kembang kota Bandung yang beralamat di Jalan Dalem Kaum No.6 ,Balonggede, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40251 dan Polrestabas Kota Bandung yang beralaman di Jl. Jawa No.5, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, Indonesia. Informan yang dituju agar mendapatkan data dalam permasalahan hukum yang di ajukan penulis di atas adalah Pihak Penjual VCD/DVD bajakan dan Kepolisian.

3. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan penelitian terutama pada data sekunder yang berasal dari buku- buku ilmu hukum pidana, hak cipta, undang-undang, dll. Lalu data-data tersebut di analisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Selain itu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian sebagai data pendukung. Laporan penelitian ini hasilnya adalah deskriptif analitik.

Sunarjati Hartono mengemukakan mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran autentik, penafsiran menurut tata Bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologi penafsiran fungsional ataupun penafsiran futuristik. Cara penafsiran di atas berguna untuk menemukan suatu asas atau kaidah hukum²⁸.

1.5 Metode Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 bab. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut :

²⁸ Sunarjati Hartono, "*Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir abad ke-20*", (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 152

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis, lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian, metode penelitian dan yang terakhir pada bab ini adalah sistematika dari penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA.

Dalam bab kedua ini akan membahas mengenai hak cipta yang diatur di dalam undang-undang Hak Cipta.

Bab III : KEBERADAAN HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN DELIK BIASA DAN DELIK ADUAN.

Bab ini berisi teori yang menjelaskan keberadaan hak cipta dihubungkan dengan delik biasa dan delik aduan dan hasil penelitian lapangan oleh penulis.

Bab IV : ANALISIS YURIDIS TENTANG KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK ADUAN DAN DELIK BIASA PADA HAK CIPTA.

Bab ini berisi analisis jawaban dari identifikasi masalah yang dipertanyakan. Bab ini menjawab pertanyaan atas kerugian dan keuntungan delik aduan yang terdapat dalam undang-undnag hak cipta dan menjawab bagaimana proses penegakan hukum delik aduan terhadap tindak pidana hak cipta.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil analisis penulis terhadap rumusan masalah.